



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. KH. AHMAD DAHLAN No.75 Lamongan Kode Pos 62211
Telp. (0322) 321021 - 324945, Fax. (0322) 318663 e-mail : dinpendk@lamongan.go.id,
Web Site : www.lamongan.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Nomor : 421.1/0901/413.101/SK/2016

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
TAMAN KANAK-KANAK KARANG TARUNA
DESA BANJAREJO KECAMATAN SUKODADI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Banjarejo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Nomor : 012/YPTK/PKK/III/2016, tanggal 8 Maret 2016, perihal Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak.
- Membaca : a. Bahwa Pimpinan/ Ketua Yayasan sebagai penyelenggara Pendidikan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggara PAUD Formal TK tersebut.
- Mengingat : 1. a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah;
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pembagian Urusan Pendidikan Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
b. Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah.
4. Peraturan Daerah Nomor : 30 Tahun 2007 Tentang Sistem Pendidikan Kabupaten Lamongan.
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor : 09 Tahun 2008 Tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Pendirian Kepada :
Nama Yayasan : **YAYASAN PEMBINAAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)**
Alamat : Desa Banjarejo Kecamatan Sukodadi
Kabupaten Lamongan.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

Nama TK : **TAMAN KANAK-KANAK
KARANG TARUNA**
Alamat : Dusun Banjaran Desa Banjarejo
Kecamatan Sukodadi Kabupaten
Lamongan.
Didirikan Tahun : **03 JANUARI 1987**

- Kedua : Kurikulum, Model dan waktu pembelajaran, serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan/ ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36/ Tahun 2014 Pemberian Ijin Pendirian tersebut pada Dictum " Pertama " akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 4 April 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan

BAMBANG KUSTIONO, SH. MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19580909 198303 1 015

TEMBUSAN Yth :

1. Bupati Lamongan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Up. Kabid. TK-SD dan PK;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan
Sukodadi;
4. Camat Sukodadi;
5. Kepala Desa Banjarejo Kecamatan Sukodadi;
6. Ketua Yayasan Pembinaan Kesejahteraan
Keluarga (PKK) Desa Banjarejo Kecamatan
Sukodadi Kabupaten Lamongan.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 75 Kode Pos 62211

Telp. 0322-321021, 318119 Fax. (0322)318863

e-mail : disdik@lamongankab.go.id WebSite : www.lamongankab.go.id

Piagam

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/ 1066 /413.101/2024

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Nomor : 421.1/0901/413.101/SK/2016 tanggal 04 April 2016 tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka diberikan Piagam Perpanjangan Persetujuan Penyelenggaraan Operasional kepada :

- | | | | |
|--|---|---|-------------------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : | KARANG TARUNA BANJAREJO | |
| 2. Jenis Layanan | : | Taman Kanak - Kanak (TK) | ☒ |
| | : | Taman Penitipan Anak (TPA) | ☐ |
| | : | Kelompok Bermain (KB) | ☐ |
| | : | Satuan PAUD Sejenis (SPS)* | ☐ |
| | : | - Pos PAUD | ☐ |
| | : | - Integritas TPQ | ☐ |
| | : | - | ☐ |
| 3. Alamat Sekolah | : | Dusun Banjaran Desa Banjarejo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan | |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : | 20567623 | |
| 5. Yayasan / Penyelenggara | : | PKK | |
| 6. Tanggal Pendirian | : | 01 Maret 1987 | |
| 7. Nomor SK Kemenkumham | : | AHU-0008792.AH.01.07.TAHUN 2016 | |
| 8. Tanggal SK Kemenkumham | : | 25 Januari 2016 | |
| 9. Keterangan | : | | |

A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN

Terhitung Mulai Tanggal 22 Oktober 2024 s.d 22 Oktober 2029

B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI.

C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN.

Lamongan, 12 November 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMONGAN



Ir. MUNIF SYARIF, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650630 199202 1 002